

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2568.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG
2. Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-302
 - Masa Berlaku : 16 April 2021 - 15 April 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 Maret 2026

No. : 2567.3/EXT-MUTU/III/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 3 VLHHK PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG**

Kepada Yth.

PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG

Attn. Ibu Tita Rahayu

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-302

Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2021 - 15 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 13 April 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120202712961 Terbit tanggal 19 Juli 2018	Laminasi Panel kayu	3.731

Tanggal Penilaian 3 : 02 – 05 Maret 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Ajeng Pujianti (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Januari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori 2. Ajeng Pujianti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Tony Arifiarachman • Bapak taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tischlerzentrum Bandung
b. Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 8120202712961 Terbit tanggal 19 Juli 2018. Perubahan ke 3, 08 maret 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (16212) : 3.731 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat.

g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Adi Utomo Handoyo - Komisaris : Tinawati
h. Nama MR Auditee	:	Tita Rahayu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Feb-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tischlerzentrum Bandung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/03/2026 s/d 05/03/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05/03/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tischlerzentrum Bandung</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 27/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tischlerzentrum Bandung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 8120202712961 Tanggal 26 Juli 2018, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 03 Maret 2026. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dokumen NIB yang dimiliki oleh perusahaan khusus mencatat lingkup KBLI industri dan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan, yakni KBLI 16212- Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood dan KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. Pilihan kedua KBLI tersebut untuk lokasi usaha di JL. RAYA DAYEUKOLOLOT NO. 34, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120202712961 Tanggal 26 Juli 2018, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 03 Maret 2026, Pada dokumen NIB tersebut telah mengidentifikasi KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46636– Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut selaras dengan KBLI 16212- Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagai berikut. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama Wajib Pajak : PT. TISCHLERZENTRUM BANDUNG</p> <p>Alamat : JL. RAYA DAYEUKHKOLOT NO. 34, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung</p> <p>NPWP : 02.143.250.5-411.000</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tischlerzentrum Bandung telah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pada tahun 2012, yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melalui Surat Rekomendasi Nomor 667/652/BPLH tanggal 6 Agustus 2012. Dokumen tersebut menyatakan bahwa perusahaan merupakan industri pengolahan kayu (laminated board) yang berlokasi di Jalan Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan lahan sewa seluas 3.420 m² dari PT Ramatex</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Timbulan limbah B3 (oli bekas, bahan kimia). Potensi bahaya kebakaran. Pengelolaan lingkungan pada dampak negative tersebut yang telah dilakukan oleh perusahaan yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian udara dan kebisingan: Pemasangan dust collector dan peredam bising pada mesin produksi. - Air limbah domestik: Penyaluran ke septic tank dan bidang rembesan sesuai SNI No. 03-2398-2002. - Limbah padat produksi: Pemilahan serpihan kayu untuk dimanfaatkan kembali (kerajinan, mebel minimalis), dijual, atau diberikan kepada warga sekitar. - Sampah domestik: Pemilahan dengan kode warna (kuning: organik, biru: anorganik, merah: B3) dan dibuang ke TPS sesuai jenisnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Limbah B3: Pengumpulan dalam drum khusus, penyimpanan sesuai ketentuan, serta kerja sama dengan PT. RAMATEX atau pengelolaan mandiri sesuai aturan. - Bahaya kebakaran: Penyediaan sarana pemadam semi otomatis (tabung, hydrant, alarm) serta APAR di ruang produksi dengan penempatan mudah dijangkau.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT. Tischlerzentrum Bandung memperoleh Izin Usaha Industri melalui OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB : 8120202712961. - KBLI : 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. - Kapasitas produksi : 3.731 m³ per tahun. - Lokasi usaha : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	<p>Bukti perbaikan yang disampaikan berupa kepemilikan akun SIINAS PT. Tischlerzentrum Bandung yang diunduh langsung dari akun perusahaan. Hasil pembacaan QR Code menunjukkan validasi resmi dari Kementerian Perindustrian, yang menyatakan bahwa pemilik akun adalah PT. Tischlerzentrum Bandung berlokasi di Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan NIB 8120202712961</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen NIB OSS RBA, Nomor: 8120202712961, diterbitkan pada tanggal 26 Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2018, dan diunduh kembali pada tanggal 03 Maret 2026., diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sekali kegiatan impor bahan baku dalam wujud MDF dari tiga Negara yakni; Singapore, Australia, dan Vietnam
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, PT. Tischlerzentrum Bandung tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan PT. Tischlerzentrum Bandung. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit..
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Proses pembelian dilakukan dengan mekanisme penerbitan Purchase Order (PO) sebagai dokumen resmi dasar transaksi dengan pemasok yang berstatus produsen lokal maupun eksportir (impor). Sementara itu, untuk pemasok dengan status sebagai distributor atau toko, transaksi dilakukan tanpa penerbitan PO, melainkan melalui komunikasi langsung by phone. Setiap PO diterbitkan setelah melalui tahapan permintaan kebutuhan dari bagian produksi, verifikasi oleh tim pembelian, serta persetujuan manajemen sesuai prosedur yang berlaku. Dengan pola ini, perusahaan memastikan seluruh kegiatan pengadaan bahan baku tercatat secara formal, transparan, dan sesuai standar operasional

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Bahan baku industri yang diperoleh perusahaan berasal dari kegiatan pembelian lokal maupun impor. Pada pembelian bahan baku lokal, setiap proses pengangkutan dilaksanakan dengan menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan, yang disusun dalam satu bantex setiap bulan, menunjukkan bahwa pengangkutan bahan baku dilakukan dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan barang dalam bentuk plywood, MDF, dan Particle Board, sekaligus menjamin transparansi dari pemasok kepada pembeli. Dokumen angkutan memuat informasi penting seperti identitas pengirim dan penerima barang, jenis bahan baku, jumlah, serta spesifikasi barang.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode audit Maret 2024 hingga Februari 2026, PT Tischlerzentrum Bandung tercatat menerima seluruh bahan baku berupa kayu olahan, yaitu Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Bahan baku tersebut berasal dari jenis kayu Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan Ekaliptus (<i>Eucalyptus urophylla</i>). Berdasarkan hasil verifikasi, jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh CITES, sehingga dapat dipastikan legalitasnya dalam rantai pasokan bahan baku perusahaan.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode audit Maret 2024 hingga Februari 2026, PT Tischlerzentrum Bandung tercatat menerima seluruh bahan baku berupa kayu olahan, yaitu Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Bahan baku tersebut berasal dari jenis kayu Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan Ekaliptus (<i>Eucalyptus urophylla</i>) yang diperoleh melalui kegiatan industri lain, toko, serta distributor. Berdasarkan hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		verifikasi, tidak ditemukan adanya pembelian bahan baku bekas, hasil bongkaran, maupun limbah kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan perusahaan berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode audit Maret 2024 hingga Februari 2026, PT Tischlerzentrum Bandung tercatat menerima seluruh bahan baku berupa kayu olahan, yaitu Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Bahan baku tersebut berasal dari jenis kayu Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan Ekaliptus (<i>Eucalyptus urophylla</i>) yang diperoleh melalui kegiatan industri lain, toko, serta distributor. Berdasarkan hasil verifikasi, Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan menerima bahan baku berupa MDF, plywood, dan Particle Board melalui pembelian lokal maupun impor. Berdasarkan identifikasi pemasok dari dokumen pembelian dengan terbitnya PO dan daftar penerimaan dokumen angkut Surat Jalan, pemasok lokal tercatat berasal dari usaha toko, distributor, dan PBPHH, sedangkan pemasok impor berasal dari broker, primary processor, dan secondary processor. Atas karakteristik identitas pemasok tersebut, sebagaimana terverifikasi dalam mekanisme pembelian bahan baku pada verifier 2.1.1.a, perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap syarat legalitas pasokan dengan hasil yang menunjukkan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku: <ul style="list-style-type: none"> - Toko: bahan baku ditelusuri berasal dari produsen yang telah bersertifikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Besar/Distributor: meskipun tidak diatur mekanisme pemeriksaan DHH, telah dilakukan penelusuran satu rantai pasokan ke belakang dan dipastikan kayu olahan berasal dari produsen berstatus PBPHH yang telah memiliki SLK dan tervalidasi. - Produsen Kayu Olahan (PBPHH): dipastikan telah memiliki SLK dan masih aktif. - Eksportir Broker: hasil uji tuntas menunjukkan pasokan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat. - Eksportir Primary Processor: dipastikan telah bersertifikat dan valid.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, diketahui bahwa perusahaan telah merealisasikan kegiatan impor material bahan baku berupa MDF dari tiga pemasok dari negara Singapore, Australia, dan Vietnam. Hasil verifikasi terhadap dokumen impor menunjukkan bahwa data pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah konsisten dengan dokumen pendukung berupa Packing List, Invoice, dan Bill of Lading. Elemen utama seperti nama importir, nama eksportir, jenis barang, HS Code, jumlah/volume, nilai barang, negara asal, nomor dokumen, serta tanggal dokumen tercatat sesuai dan tidak ditemukan perbedaan material. Keselarasan ini membuktikan bahwa proses administrasi impor telah dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan dan mendukung keterlacakan barang impor secara transparan.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah menerima bahan baku impor berupa MDF sesuai dengan Persetujuan Impor. Identitas pemasok impor tercatat konsisten dengan daftar pemasok yang lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Seluruh penerimaan impor telah terdokumentasi dengan baik, di mana dokumen PIB diverifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada setiap kedatangan sesuai format Deklarasi Hasil Hutan (DHH) Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Dalam rentang audit Maret 2024 hingga Februari 2026, PT. Tischlerzentrum Bandung telah melaksanakan kegiatan impor produk MDF berdasarkan penerbitan dua dokumen Persetujuan Impor (PI), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 04.PI-64.24.1468.1.1; Berlaku sejak 19 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024. - Nomor: 04.PI-64.25.1603.1; Berlaku sejak 04 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025. <p>Dokumen Persetujuan Impor tersebut menjadi dasar legalitas kegiatan impor produk MDF yang dilakukan perusahaan. Seluruh penerimaan barang impor telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan, serta melalui mekanisme uji tuntas (due diligence) yang telah ditetapkan oleh regulator.</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Selama periode audit Maret 2024 hingga Februari 2026, kegiatan penerimaan bahan baku impor oleh PT. Tischlerzentrum Bandung dilaksanakan berdasarkan penerbitan dua dokumen Persetujuan Impor (PI), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 04.PI-64.24.1468.1.1; Berlaku sejak 19 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024. - Nomor: 04.PI-64.25.1603.1; Berlaku sejak 04 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025 <p>Laporan realisasi impor atas penerimaan bahan baku tersebut telah disampaikan melalui laman resmi http://inatrade.kemendag.go.id. Pelaporan dilakukan berdasarkan dua dokumen Deklarasi Impor, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI/P/0293/S/240311/001-Rev1 - DI/P/0293/S/250421/001-Rev1.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan impor MDF dari Interra JK Singapore dikenakan bea masuk karena tidak memenuhi ketentuan preferential tariff dalam skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Meskipun Singapura merupakan negara anggota ASEAN, tarif 0% hanya berlaku apabila impor dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen Certificate of Origin Form D yang sah. Apabila dokumen asal barang tidak sesuai atau tidak diajukan, maka berlaku tarif umum sesuai BTKI, yaitu sebesar 5%. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa bukti pembayaran bea masuk atas penerimaan MDF impor dari Interra JK Singapore, PTE, Co
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku impor MDF, berdasarkan hasil uji tuntas bahan baku impor tersebut menggunakan kayu Eucalyptus (Eucalyptus globulus) dan Akasia (Acacia auriculiformis), Pinus (Pinus merkusii). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan tercatat melakukan pembelian bahan baku impor berupa MDF. Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen penjualan lokal maupun ekspor serta catatan mutasi kayu menunjukkan tidak terdapat aktivitas perdagangan atau penjualan MDF. Produk yang dijual, baik lokal maupun ekspor, berdasarkan dokumen angkutan adalah Papan Laminasi sesuai dengan lingkup KBLI 16212. Selain itu, terdapat bukti penggunaan bahan baku impor MDF yang terdokumentasi dalam Form Pengeluaran Bahan Baku (FPBB), yang menjelaskan kebutuhan bahan baku termasuk MDF impor. Seluruh penggunaan bahan baku, termasuk MDF impor, kemudian dirangkum dalam catatan mutasi kayu yang juga memuat informasi perolehan MDF hasil pembelian impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia Bukti Uji Tuntas atas realisasi impor MDF dari tiga eksportir yakni Alpine MDF Industries Pty Ltd, Dongwha Viet Nam Joint Stock Company, dan Interra Jk Singapore Pte Ltd Dayang Wood, Co. Ltd. Penerimaan MDF dari ketiga eksportir tersebut sudah tercakup pada dokumen Persetujuan Nomor: 04.PI-64.24.1468.1.1 Nomor: 04.PI-64.25.1603.1. Adapun Dokumen PI tersebut diperoleh dari proses Deklarasi Impor yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diawali dari Uji Tuntas pada website SILK, dengan ringkasan uji tuntas sebagai berikut.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ketiga eksportir terdaftar sebagai pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku. Namun, dari empat kali verifikasi dokumen impor yang diterima, belum ditemukan bukti klaim produk yang menyatakan keterkaitan dengan sertifikasi tersebut. Meski demikian, dua produsen, yaitu Shenzhen E & Win Supply Chain Management Co., Ltd dan Dongwha Vietnam Joint Stock Company, telah melampirkan dokumen berupa Surat Otoritas Negara sebagai bentuk pendukung legalitas ekspor. Berikut dokumen SK. otoritas dari Dongwha Vietnam Joint Stock Company.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Tischlerzentrum Bandung mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pada produksi laminasi kecil rendemen berfluktuasi antara 84% – 91%, Rendemen tertinggi tercatat pada April 2024 (91,01%) dan terendah pada November 2024 (84,09%). Fluktuasi ini menunjukkan adanya variasi efisiensi produksi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis (misalnya kualitas bahan baku, proses pemotongan, atau tingkat WIP). selain itu catatan mutasi kayu konsisten yakni nilai perolehan dan pengurangan selalu sama dengan input-output yang tercatat, Hal ini menunjukkan sistem pencatatan perusahaan rapi dan selaras dengan catatan produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan menggunakan bahan baku utama berupa Plywood, MDF (Medium Density Fiberboard), dan PB (Particle Board). Seluruh bahan baku tersebut dipergunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing tanpa mengalami perubahan bentuk dasar, hanya melalui proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pelapisan dan pemotongan serta packing sesuai kebutuhan pembeli. Kapasitas produksi papan laminasi yang telah ditetapkan adalah sebanyak 3.731 m3. Namun, selama periode audit untuk tahun ke-1 dan tahun ke-2, realisasi produksi yang berhasil dicapai masing-masing 45,4306 m3 dan 90,3499 m3 atau sebesar 1,22% dan 2,42% dari kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Plywood, MDF (Medium Density Fiberboard), PB (Particle Board), dan Veneer dari pembelian lokal dan impor, maka tidak Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi. perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang dihasilkan perusahaan berada dalam lingkup KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Produk tersebut secara internal disebut sebagai Laminasi Besar dan Laminasi Kecil, dengan bahan baku utama berupa Plywood, MDF, dan Particle Board (PB). Pada periode audit, produksi perusahaan dialokasikan untuk pasar domestik sebesar 66,17% dan pasar ekspor sebesar 33,82%, dengan total volume produksi mencapai 191,5664 m ³ , terdiri atas 135,6198 m ³ Laminasi Besar dan 55,9466 m ³ Laminasi Kecil. Dalam proses distribusi, setiap pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan sebagai bukti resmi penyerahan barang.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit, produk yang dihasilkan perusahaan tercatat pada KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Seluruh produk pada KBLI tersebut menggunakan bahan baku berupa Plywood, MDF, dan Particle Board, dengan hasil produksi berupa papan laminasi besar maupun kecil. Berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		data ekspor, realisasi penjualan ekspor produk papan plywood laminasi besar hanya terjadi sekali, yaitu pada bulan Agustus 2025 sebesar 30,8100 m ³ . Ekspor tersebut menggunakan ketersediaan produk dari stok gudang sebesar 109,3253 m ³ .
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi silang antara dokumentasi ekspor yang tercatat pada mutasi kayu dengan arsip ekspor menunjukkan kesesuaian, dan penjualan ekspor pada bulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang selaras dengan lampiran pendukungnya, yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, produk yang dihasilkan perusahaan tercatat pada KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Seluruh produk pada KBLI tersebut menggunakan bahan baku berupa Plywood, MDF, dan Particle Board, dengan hasil produksi berupa papan laminasi besar maupun kecil. Berdasarkan data ekspor, realisasi penjualan ekspor produk papan plywood laminasi besar hanya terjadi sekali, yaitu pada bulan Agustus 2025 sebesar 30,8100 m ³ . Selain ekspor pada bulan tersebut, perusahaan juga telah mengirimkan sampel produk Papan Laminasi MDF kecil sebanyak lima kali yakni di bulan Agustus, September, Oktober 2024 dan Maret, April 2025
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. produk yang dihasilkan dan diekspor yaitu Papan Laminasi besar dan kecil. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38 Tahun 2024, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 16212 – Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Seluruh hasil produksi papan laminasi yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, dan PB. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Akasia (<i>acacia mangium</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi pada dokumen penjualan menunjukkan adanya penggunaan tanda SVLK pada Pesanan Penjualan dan Delivery Order. Penggunaan tanda tersebut telah sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku menurut SK.9895 Tahun 2022. Selain penerapan secara Off Product pada dokumen penjualan, tanda SVLK juga digunakan secara On Product pada setiap kemasan produk. Tanda tersebut berupa label yang ditempelkan pada packing kemasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja yang tercakup dalam "Buku Petunjuk Keselamatan Kesehatan Kerja PT Tischlerzentrum Bandung dengan Nomor Dokumen: 006/U/-TZ/II2020 tanggal 01 Maret 2020, yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan PT. Tischlerzentrum Bandung. Guna mendukung penerapan pedoman K3 secara konsisten untuk selalu meningkatkan kinerja PT. Tischlerzentrum Bandung secara berkesinambungan, serta dalam penanganan pelaksanaan K3 di lapangan, PT. Tischlerzentrum Bandung telah membentuk Struktur organisasi K3 sebagai personil yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional lapangan. Dalam implementasi K3, PT Tischlerzentrum Bandung telah membentuk Penanggung Jawab K3 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah disahkan oleh Pimpinan perusahaan PT. Tischlerzentrum Bandung
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Tischlerzentrum Bandung dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 03 Maret 2026, diketahui bahwa PT. Tischlerzentrum Bandung telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan siap digunakan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada kondisi audit tahun 2022, dengan periode Maret 2021 hingga Februari 2022, arsip dokumen catatan kecelakaan kerja tercatat NIHIL. Format catatan yang digunakan telah memuat informasi penting, meliputi tanggal kejadian, nama pekerja, kronologi kejadian, upaya penanggulangan, serta analisis kecelakaan kerja. Sesuai dengan Prosedur/Pedoman pelaksanaan K3 PT. Tischlerzentrum Bandung, penanganan korban apabila terjadi kecelakaan kerja dilakukan dengan membawa pekerja ke Puskesmas terdekat, dan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, korban akan dirujuk ke Rumah Sakit sesuai rekanan BPJS melalui rujukan dari Puskesmas. Sebagai jaminan keselamatan dan kesehatan dari perusahaan, perusahaan telah mendaftarkan pekerja dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung saat ini belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian, pihak manajemen memberikan kebebasan penuh kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		bergabung dengan organisasi Serikat Pekerja (SP) yang telah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT Tischlerzentrum Bandung Nomor: 002/TZ-U/I/2023 tertanggal 03 Januari 2023. Dalam surat pernyataan tersebut, Direktur PT Tischlerzentrum Bandung menyatakan bahwa seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk berserikat, baik dengan membentuk Serikat Pekerja maupun bergabung dengan organisasi SP yang sudah ada, termasuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sepanjang tidak merugikan perusahaan dan tetap dapat menjalin kerja sama yang baik dengan manajemen.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dengan Nomor Dokumen SK.001/DIR-TZ/II/PP/2023 tanggal 14 Februari 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor: 568/041/III/HI/PP/2025 tertanggal 20 Maret 2025, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun;
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap per Maret 2026 tercatat 14 orang, yang digolongkan berdasarkan status kerja yakni; 7 orang karyawan tetap, dan 7 orang karyawan kontrak. Dari jumlah karyawan tersebut tidak terdapat karyawan dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda lahir tahun 1998.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Data Daftar Karyawan PT Tischlerzentrum Bandung per Maret 2026, diketahui perusahaan memiliki 14 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan, yang digolongkan berdasarkan gender yaitu 4 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen pimpinan perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja tanpa diskriminasi gender, dengan mempekerjakan laki-laki maupun perempuan di setiap bagian kerja. Sebagai wujud keseriusan, Manajemen PT Tischlerzentrum Bandung juga telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender No. 008/TZ-U/III-2024 tertanggal 3 Januari 2024.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tischlerzentrum Bandung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tischlerzentrum Bandung dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan